



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR. 8 / Pdt.G.S / 2021/ PN.Tgl.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISKAK PUTRA , Karyawan Swasta NIK, 317561809650013 Alamat taman Buaran Indah IV Blok LA 1/ 29 Jakarta Timur ;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut di sidang Pengadilan datang Kuasanya yang bernama : 1. Ibnu Chalid, SH 2. Ari Satya Wicaksana, SH 3. Susi Yuli Trisnawati, SH para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ibnu Chalid, SH & Partners beralamat di Jl Hanoman Nomor 53 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur , Kota Tegal , berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah register : 209/SK/2021/PN Tgl tanggal 19 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

Lawan :

LIA HERLIYANI , Jenis Kelamin :” Perempuan Alamat Jl. Bnakula No. 01 Slerok, Tegal , Pemilik Apotik Berkah ;

Tergugat hadir Prinsipal dan Kuasanya tersebut di sidang Pengadilan yang bernama YULIA ANGGRAINI, S.ST,S.H,M.KM, FATKHURAHMAN, SH.,MH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah Register Nomor 218/SK./ 2021/PN Tgl , tanggal 26 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl. tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl. tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik dari Apotek Berkah dan telah bekerja sama dengan Penggugat sesuai dengan Faktur No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 September 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018 dan jatuh tempo pembayaran 29 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018 dan jatuh tempo pembayaran 01 Oktober 2018, No. FKT8006512 Pada tanggal 28 September 2018 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Oktober 2018 dengan pesanan Obat Antimo 10S, Antimo Anak Strawberry dan Livron B-Plex (Baru). Periode Agustus 2018 sampai September 2018;
2. Bahwa Tergugat baru membayar sebesar Rp. 83.450.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tergugat mempunyai sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 413.915.352 (Empat Ratus Tiga belas Juta Sembilan Ratus Limabelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
3. Bahwa di dalam Faktur No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018, No. FKT8006512 Pada tanggal 28 September 2018 dengan pesanan Obat Antimo 10S, Antimo Anak Strawberry dan Livron B-Plex (Baru). Periode Agustus 2018 sampai September 2018 Tergugat baru membayar sebesar Rp. 84.050.000 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tergugat

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp. 413.315.352 (Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

4. Bahwa di dalam Faktur No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018, No. FKT8006512 Pada tanggal 28 September 2018 tersebut Tergugat baru membayar sebesar Rp. 85.450.000 (Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 411.915.352 (Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar pesanan Obat Antimo 10S, Antimo Anak Strawberry dan Livron B-Plex (baru) sebesar 411.915.352 (Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

6. Bahwa atas keterlambatan kewajiban pembayaran Tergugat wajib membayar biaya Cost Of Money (COM) kerugian bunga setara dengan bunga bank untuk keterlambatan sebesar 0,59% terhitung sejak bulan September 2018 hingga April 2021 sejumlah Rp. 85.319.818 (Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan belas Rupiah) sehingga total keseluruhan kewajiban Tergugat sebesar 497.235.170 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah);

7. Bahwa atas menunggaknya sisa kewajiban pembayaran Tergugat, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat peringatan I No.356/Nus.04.22/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021
- b. Surat peringatan II No.0493/Sp/NUS.06.22/IV/2021 tertanggal 8 April 2021
- c. Surat peringatan III No.0711/Sp/NUS.06.22/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, surat dalam Faktur Nomor No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018, No. FKT8005794

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018, No. FKT8006512 Pada tanggal 28 September 2018;

9. Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat telah wanprestasi terhadap faktur No. Faktur Nomor No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018, No. FKT8006512 Pada tanggal 28 September 2018 dan wajib melunasi sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejumlah Rp. 497.235.170 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah);

10. Bahwa apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pembayaran tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa kewajiban tersebut.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 copy dari asli faktur No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018, No. FKT8006512 Pada tanggal 28 September 2018;
2. P-2 copy dari asli NPWP No.66.883.615.8-501.000 atas nama Lia Herliyani;
3. P-3 SK walikota Tegal No:007/SIA/11.03/VII/2018 ijin Apotek Berkah;
4. P-4 copy dari Surat peringatan I No.356/Nus.04.22/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021;
5. P-5 copy dari Surat peringatan II No.0493/Sp/NUS.06.22/IV/2021 tertanggal 8 April 2021;
6. P-6 copy dari Surat peringatan III No.0711/Sp/NUS.06.22/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021.

Keterangan singkat: bukti P-1 sampai dengan P-6 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus gugatan sederhana ini dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. **Primier :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, dengan faktur No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018, No. FKT8006512 Pada tanggal 28 September 2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada faktur No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018, No. FKT8006512 Pada tanggal 28 September 2018;
4. Menyatakan sisa kewajiban para Tergugat adalah sebesar Rp. Rp 411.915.352 (Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan Cost Of Money (COM) sebesar 0,59% setiap bulannya pada periode Semptember 2018-April 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya sebesar 497.235.170 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul.

II. **Subsidier :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri bersama Kuasanya di persidangan;

Menimbang , bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh **Tergugat**;

1. Discualification In Persona

1.1. Bahwa gugatan **Penggugat dalam dalil gugatannya** telah mengandung cacat formil *discualification in persona*;

1.2. Bahwa **Penggugat** bukanlah pihak yang berkepentingan terhadap perkara *aquo*, dikarenakan legal standing/kedudukan **Penggugat** bukanlah secara langsung mewakili **PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon**;

1.3. Bahwa awal mulanya **Tergugat** diminta oleh **Saudara Sugiarto (Principal PT. Phapros)** yang berkantor pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon untuk bekerjasama sebagai Apotek Panel membantu mendistribusikan obat-obatan jenis antimo kepada Radio Maritim yang berkedudukan di Jl. Kesambi Raya, Komp. Melati No. 4, Kesambi, Cirebon;

1.4. Bahwa jelaslah orang yang berkedudukan langsung sebagai **Penggugat** adalah yang mewakili PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon;

1.5. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 98**

(1) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan;

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (Satu) orang yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;

1.6. Bahwa **Penggugat** tidak mempunyai berkepentingan langsung dalam perkara *Aquo* mewakili Perseroan dimana didalam surat kuasa dan surat gugatannya bukanlah sebagai **Direksi** langsung dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon, melainkan **karyawan swasta** mewakili PT. Rajawali Nusindo yang beralamat di Taman Buaran Indah IV Blok LA I/29, Jakarta Timur;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971;

Kaidah Hukum : Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang lain/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh "orang lain" (Asas legitima persona standi in iudicio).

Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima";

Dikuatkan kembali dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998.**

Kaidah Hukum : Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in persona*;

Berdasarkan Jawaban **Tergugat** diatas mengenai **Discualification In Persona**, maka kedudukan **Penggugat** dan surat kuasa **Penggugat** tidak syah, **Saudara Iskak Putra tidak secara langsung mewakili PT. Rajawali Nusindo sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007**, maka sudah sepatutnya gugatan **Penggugat** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. **Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)**

2.1. Bahwa **Penggugat** telah keliru dalam dalil surat gugatannya dan telah mengandung cacat formil ***plurium litis consortium (kurang pihak)***;

2.2. Bahwa dahulunya Apotek Berkah/**Tergugat** hanya diajak untuk bekerjasama menjadi Apotek Panel oleh **Principal PT. Phapros yaitu Saudara Sugiarto** untuk mensupply obat-obatan (antimo) kepada Radio Maritim Cirebon yang beralamat di Jl. Kesambi Raya, Komp. Melati No. 4, Kesambi, Cirebon;

2.3. Bahwa perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian tidak tertulis/lisan yang disampaikan langsung oleh **Saudara Sugiarto (Principal PT. Phapros) yang berkantor pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon** kepada **Tergugat**;

2.4. Bahwa Apotek Berkah hanya dipakai namanya saja (*Panel*), dimana seluruh obat-obatan jenis antimo dikirim langsung oleh

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Principal Saudara Sugiarto kepada Radio Maritim yang pada saat itu dikelola oleh Saudara Moh. Karim alias Rimo;

2.5. Bahwa seluruh pernyataan kerjasama secara lisan tersebut diketahui oleh pihak PT. Rajawali **Nusindo Cabang Cirebon** yaitu Supervisor saudara Krisandi dan Saudara Sugiarto berkantor pada **PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon**;

2.6. Bahwa jelaslah dari uraian diatas maka gugatan **Penggugat** mengandung cacat formil **Plurium Litis Consortium (kurang pihak)** karena yang seharusnya ditarik sebagai **Tergugat** juga adalah **Principal Saudara Sugiarto dan Radio Maritim**, karena kerjasama tersebut diketahui oleh **Penggugat**;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.150 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975;

Kaidah Hukum: Karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, dan karena gugatan tidak lengkap seperti tersebut (yang digugat hanya satu orang), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Jawaban Tergugat mengenai plurium litis consortium (kurang pihak) maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Premature

3.1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah premature dikarenakan antara PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon dengan Tergugat telah sepakat untuk pembayaran dilakukan secara mengangsur dan tidak ada batas waktu berakhir;

3.2. Bahwa Tergugat memiliki itikad baik dan maish menyelesaikan pembayaran pada tanggal 1 November 2021;

3.3. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat Premature maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi/Jawaban **Tergugat** diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis haruslah juga dianggap sebagai dasar bagi dalil-dalil dalam pokok perkara;

2. Bahwa dalil gugatan angka 1 (*Satu*) pada posita gugatannya mengenai kerjasama antara **Penggugat** dan **Tergugat** berdasarkan faktur No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018 dan jatuh tempo

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanggal 30 September 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018 dan jatuh tempo pembayaran 29 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018 dan jatuh tempo pembayaran 01 Oktober 2018, No. FKT8006512 pada tanggal 28 September 2018 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Oktober 2018 dengan pesanan obat antimo 10S, antimo anak strawberry dan Livron B-Plex (Baru). Periode Agustus 2018 sampai dnegan September 2018, dalil tersebut adalah adalah keliru dan akan **Tergugat** jabarkan secara terperinci dibawah ini;

3. Bahwa dahulunya Apotek Berkah diminta bekerjasama oleh Principal **Saudara Sugiarto dari PT. Phapros** untuk menjadi *Apotek Panel* mensupply obat-obatan jenis antimo kepada **Radio Maritim** di Jl. Kesambi Raya, Komp. Melati No. 4, Kesambi, Cirebon obat-obatan jenis antimo, dimana Apotek Berkah mendapatkan keuntungan sebesar 2,5% dari faktur;

4. Bahwa terbukti seluruh Faktur yang telah didalilkan **Penggugat** tidak pernah diawali terlebih dahulu dengan Pemesanan Order (PO) atau Surat Pemesanan obat-obatan dari Apotek Berkah/**Tergugat** dikarenakan pernyataan kerjasama antara Apotek Berkah dengan PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon dilakukan tidak tertulis/lisan yang disampaikan langsung oleh **Saudara Sugiarto (Principal PT. Phapros)** yang berkantor pada **PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon** kepada **Tergugat**;

5. Bahwa Apotek Berkah hanya dipakai namanya saja (*Panel*), dimana seluruh obat-obatan jenis antimo dikirim langsung oleh **Principal Saudara Sugiarto kepada Pihak Radio Maritim** yang pada saat itu dikelola oleh Saudara Moh. Karim alias Rimo;

6. Bahwa seluruh pernyataan kerjasama secara lisan tersebut diketahui oleh oleh Supervisor **PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon** yaitu **Saudara Krisandi** dan Saudara Sugiarto berkantor pada **PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon**;

7. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018, Pihak Radio Maritim yaitu Saudara Karim alias Rimo mengalami gagal bayar atau **wanprestasi** kepada Apotek Berkah/**Tergugat** dengan memberikan cek kosong sejumlah **Rp. 39.737.500 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

8. Bahwa dikarenakan target obat tetap berjalan harus dibayar sedangkan stok obat jenis antimo dari PT. Rajawali Nusindo masih banyak, **Tergugat** sangat kesulitan untuk menjual produk antimo karena sejak awal

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian obat tersebut dikelola langsung oleh **Principal Saudara Sugiarto kepada Radio Maritim**;

9. Bahwa **Tergugat** mencoba memasarkan obat-obatan jenis antimo dari PT. Rajawali Nusindo dengan meminta bantuan seorang teman yaitu **Saudara Fauzi** untuk melakukan penjualan obat-obatan tersebut kepada rekannya dengan sistem **tempo 14 (Empat Belas) hari**;

10. Bahwa **Tergugat** telah mensupply seluruh obat-obatan dengan mengirimkan langsung kepada **Saudara Fauzi**, tetapi pada saat jatuh tempo 14 (*Empat Belas*) hari, rekan Saudara Fauzi gagal bayar atau **wanprestasi** dengan rincian sebagai berikut:

- **Antimo Dewasa sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) karton**;
1 (*Satu*) karton isi 30 (*Tiga Puluh*) box, 1 (*Satu*) box isi 72 (*Tujuh Puluh Dua*) strip, 1 (*Satu*) strip harga Rp. 4.500 (*Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga jumlah yang harus dibayarkan adalah **Rp. 369.360.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**;
- **Antimo Anak Strawberry sebanyak 3 (Tiga) karton**;
1 (*Satu*) karton isi 144 (*Seratus Empat Puluh Empat*) box, harga 1 (*Satu*) box Rp. 12.000 (*Dua Belas Ribu Rupiah*) jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp. 5.184.000 (*Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);

Sehingga jumlah keseluruhan yang belum dibayar oleh rekannya **Saudara Fauzi** adalah sebesar **Rp. 374.544.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)**;

11. Bahwa terhadap permasalahan antara **Tergugat** dengan Pihak Maritim yang dimaksud pada point 7 (*Tujuh*) Pihak **Tergugat** telah menyampaikan langsung kepada Pihak PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon sehingga Pihak Pihak Rajawali Cabang Cirebon memfasilitasi pertemuan antara **Tergugat** dengan PT. Rajawali Pusat yaitu Saudara Adit dan Saudari Tika (Team Legal PT. Rajawali Pusat) yang disaksikan langsung oleh Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Cabang Cirebon yaitu Saudara Hinu, bahkan **Tergugat** telah memberikan data lengkap Pihak Radio Maritim yaitu identitas penerima barang, GIRO kosong dan bertemu juga dengan Saudara Fauzi alias Ozi;

12. Bahwa dalam pertemuan yang dimaksud angka 11 (*Sebelas*) pihak **Tergugat** memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran secara mencicil/mengangsur yang seharusnya pembayaran tersebut haruslah

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanggung renteng dengan Saudara Sugiarto dan Pihak Maritim;

13. Bahwa **Tergugat** telah melakukan pembayaran secara transfer melalui M-Banking BCA ke Rekening **Penggugat** dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 September 2018 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 13.000.000 (*Tiga Belas Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 1 November 2018 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 13 Januari 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 17 Januari 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 24 Januari 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 7 Februari 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 14 Februari 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 1 Maret 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 3 Maret 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 8 Maret 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 21 Maret 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 4 April 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 3 Mei 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 5 Juli 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 5 Agustus 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 2 Oktober 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 2 Oktober 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 5 November 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 13 Desember 2019 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 10 Januari 2020 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 18 Februari 2020 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 11 Maret 2020 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 April 2020 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 7 Juli 2020 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 17 Januari 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 24 Januari 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 31 Januari 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 2 Februari 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 700.000 (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 7 Februari 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 14 Februari 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 21 Februari 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 1 Maret 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 8 Maret 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.250.000 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 14 Maret 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Maret 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 21 Maret 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 28 Maret 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 31 Maret 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 13 April 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 400.000 (*Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- Pada tanggal 23 April 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 1 November 2021 melalui M-Banking BCA transfer ke rekening Mandiri 1340004492640 a.n. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*);

Sehingga total keseluruhan pembayaran yang dilakukan Tergugat sejak 21 September 2018 sampai dengan 01 November 2021 adalah sebesar Rp. 77.200.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

14. Bahwa **Tergugat** telah melakukan pembayaran secara tunai beberapa kali lebih kurang Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta rupiah*) kepada salesman PT. Rajawali yaitu Saudara Khozim, bukti pembayaran ada pada Saudara Khozim, sehingga total keseluruhan pembayaran adalah Rp.87.200.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

15. Bahwa terhadap dalili gugatan **Penggugat** pada posita 2 (*Dua*), posita 3 (*Tiga*) dan Posita 4 (*Empat*) tidak **Tergugat**anggapi lebih jauh karena dalil tersebut terdapat perbedaan jumlah pembayaran yang dilakukan **Tergugat** dengan faktur yang sama, terlihat **Penggugat** tidak cermat dan teliti dalam gugatannya;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan **Penggugat** pada posita 6 (*Enam*) meminta biaya kerugian bunga (Cost of Money) haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini karena tuntutan bunga

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah mendasar dan tidaklah diperjanjikan, **Tergugat** masih melakukan pembayaran hingga 01 November 2021, dan nilai bunga tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang berdasarkan Staatblad 1848 no.22 bunga adalah sebesar 6% per tahun;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974 dengan pertimbangan : Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Berdasarkan jawaban **Tergugat** diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan ;

EKSEPSI

- Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan **Penggugat** kurang Pihak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO);
- Menyatakan gugatan **Penggugat** Discualification in persona dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopi Faktur sama dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Rajawali Nusindo no. seri : RN40406057 penerimaan barang tanggal 4 September 2018 dan pembayaran dari AP Berkah kepada PT Rajawali Nusindo dengan jumlah uang yang harus dibayar Rp.240.472.584,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).tertanda bukti P . 1;
2. Fotocopi Faktur sama dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Rajawali Nusindo no. seri : RN40406180 penerimaan barang tanggal 6 September 2018 dan pembayaran dari AP Berkah kepada PT Rajawali Nusindo dengan jumlah uang yang harus dibayar Rp.7.997.616,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah).tertanda bukti P . 1.1;
3. Fotocopi Faktur sama dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Rajawali Nusindo no. seri : RN40406107 penerimaan barang tanggal 5 September 2018 dan pembayaran dari AP Berkah kepada PT Rajawali

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusindo dengan jumlah uang yang harus dibayar Rp.2.002.200,00

(Dua juta dua ribu dua ratus rupiah).tertanda bukti P . 1.2;

4. Fotocopi Faktur sama dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Rajawali Nusindo no. seri : RN40406691 penerimaan barang tanggal 28 September 2018 dan pembayaran dari AP Berkah kepada PT Rajawali Nusindo dengan jumlah uang yang harus dibayar Rp.246.692.952,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).tertanda bukti P . 1.3;

5. Fotocopi kartu Nomor pokok wajib pajak (NPWP) sama dengan aslinya atas nama : Lia Herliyani alamat Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal tertanda bukti : P-2 ;

6. Fotocopi dari Fotocopi Keputusan Walikota Tegal nomor : 007/SIA/11.03/VII/2018 tentang pemberian ijin Apotik Berkah alamat Jl. Nakula No. 90 Rt.008/006 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal tertanda bukti P- 3

7. Fotocopi surat peringatan I tanggal 16 Maret 2021 jatuh tempo kewajiban dari PT Rajawali Nusindo kepada Apotik Berkah sebesar Rp. 413.915.352.,00 sama dengan aslinya tertanda bukti : P- 4 ;

8. Fotocopi surat peringatan II tanggal 8 April 2021 jatuh tempo kewajiban dari PT Rajawali Nusindo kepada Apotik Berkah sebesar Rp. 413.915.352.,00 sama dengan aslinya tertanda bukti : P- 5 ;

9. Fotocopi surat peringatan III tanggal 11 Mei 2021 jatuh tempo kewajiban dari PT Rajawali Nusindo kepada Apotik Berkah sebesar Rp. 411.915.352.,00 sama dengan aslinya tertanda bukti : P- 6 ;

10. Fotocopi dari Fotocopi Konfirmasi Piutang Pelanggan dari PT Rajawali Nusindo Kepada AP Berkah , tanggal 05 Agustus 2019 tertanda bukti P ; 7

11. Fotocopi dari Foto scan Konfirmasi Piutang Pelanggan dari PT Rajawali Nusindo Kepada AP Berkah , tanggal 05 November 2019 tertanda bukti : P-8 ;

12. Fotocopi dari Foto scan Konfirmasi Piutang Pelanggan dari PT Rajawali Nusindo kepada AP Berkah , tanggal 11 Juni 2020 tertanda bukti P- 9 ;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopi dari Fotocopi Konfirmasi Piutang Pelanggan dari PT Rajawali Nusindo kepada AP Berkah, tanggal 06 Oktober 2020 tertanda bukti P- 10 ;

Foto kopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta diberi meterai cukup, kecuali P.3, P.7 sampai P.10 tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi MOHAMMAD ABDUL ADHIM

- bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada dibawahnya ke cabang-cabang .
- bahwa Apotik Berkah sudah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ijinnya masih berlangsung tetapi untuk penjualannya sudah tidak ada .
- Bahwa barangnya yang dijual di Apotik Berkah antara lain Antimo.
- Bahwa pembayaran antimo nya tidak lancar, mengulur-ulur waktu , janji-janji terus.
- Bahwa untuk tagihan rata-rata perbulan untuk Apotik Berkas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).dan kalau membayar terlambat tidak tepat waktu.
- Bahwa sampai dengan hari ini masih ada kewajiban / tunggakan kepada PT Rajawali Nusindo tetapi untuk pastinya tidak tahu, kisarannya ± ratusan juta rupiah .
- Bahwa sampai dengan saat ini dari pihak apotik Berkah memang menjanjikan akan ada rencana penyelesaian tetapi tidak secara langsung
- Bahwa pembayarannya dengan cara setor ke rekening dan seadanya mereka.
- Bahwa ketika pihak Penggugat menagih tidak pernah ketemu dengan pemiliknya tetapi yang ada dan ketemu adalah Suaminya, sementara yang bersangkutan tidak ada ditempat.
- Bahwa Tergugat mengulur-ulur waktu maksudnya setelah jatuh tempa pembayaran diundur-undur oleh pihak Apotik Berkah tidak membayarnya.

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa tahu kalau ada transaksi dengan apotik Berkah yang beralamat di Jalan Nakula No. 1 Rt.01/08 Kelurahan Slerok Kec. Tegal Timur, Kota Tegal dapat diketahui dari daftar Pelanggan, tetapi kalau pemiliknya dari salah satu Apotik saksi tahu dari SIPA .
- Bahwa Apotik Berkah itu Tergugat sebagai pemiliknya tapi saksi ketika menagih kepada orang lain karena saat saksi datang ke Apotik Berkah disitu bertemu dengan orang yang bernama Pak, Yudi.
- Bahwa sebelumnya Apotik Berkah tersebut ada pemesanan kepada PT Rajawali Nusindo ada DO nya Untuk jenis obat antimo.
- Bahwa Saksi Tahunya kalau DO dari Apotik Berkah alamatnya kepada (pada Rajawali Cirebon), kepada Salesnya untuk Wilayah Brebes Tegal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keberatan karena saksi adalah karyawan dari Penggugat ;

2.Saksi UDIN SAEPU DIN

- Bahwa saksi bekerja PT Rajawali Nusindo di bagian Supervisor yang bertugas monitoring dan supervisi setiap minggu kepada agen/ Cabang untuk Area Brebes Cirebon dan Indramayu.
- Bahwa saksi membawahi 3 cabang untuk area yang ditangani
- Berkaitan dengan masalahnya dari Apotik Berkah yang ada di Jalan Nakula Tegal benar saksi juga ikut bertanggung jawab atas penagihan terhadap kewajiban pembayaran Tergugat (Apotik Berkah).
- Bahwa jumlah pasti dari kewajiban pembayaran Apotik Berkah Kepada PT Rajawali Nusindo saksi tidak tahu persis , tetapi ± Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- bahwa saksi sebagai salah satu penanggung jawab atas macetnya setoran dari Apotik Berkas , saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat (Apotik Berkah), tetapi ketika saksi melakukan penagihan belum pernah ketemu dengan Tergugat langsung, tetapi ketemu hanya dengan suaminya yang bernama : Pak Yudi.
- bahwa kalau ada permasalahan piutang ke Cabang yang saksi ketahui biasanya ada laporan dari pihak perusahaan termasuk ke bagian Supervisor termasuk kepada bagian-bagian lain, misalnya keuangan.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melakukan penagihan tidak ada kesediaan untuk membayar kewajibannya ;
- bahwa selama ini tidak ada pembayaran kewajiban terhadap PT Rajawali Nusindo melalui saudara Saksi, adanya pembayaran setoran untuk setiap bulan yang besarnya ± Rp. Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menemui Pak Yudi terakhir pada bulan Juli 2021, dan saksi selalu sampaikan untuk kewajiban-kewajiban untuk segera dilunasi dan dibayar.
- bahwa cara saksi menagih dan memberikan peringatan pembayaran kewajiban langsung kepada Pak Yudi menyampaikan melalui WA saja oleh karena kalau ketemu langsung tidak bisa.
- Bahwa ketika saksi ketemu langsung dengan Pak Yudi mengakui mempunyai hutang dengan PT Rajawali Nusindo.
- Bahwa Pak Yudi mengakui punya hutang tidak ada pernyataan tertulisnya kepada PT Rajawali Nusindo hanya ada surat penagihannya saja.
- bahwa saksi tidak kenal dengan pak Sugiarto Mariping;
- bahwa sebelumnya ketika masih beroperasi Apotik Berkah yang membayar setorannya adalah Pak Yudi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari Apotik Berkah, yang saksi tahu Yudi punya isteri bernama Lia Herliyani.
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau adanya kerjasama antara Apotik Berkah dengan PT Rajawali Nusindo, secara tertulis ;
- bahwa sistim pembayarannya biasa Secara Kas/ tunai atau Transfer.
- Bahwa ada pembayaran dibagian keuangan karena lewat Rekening / Transfer.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keberatan karena saksi adalah karyawan dari Penggugat ;

3. Saksi DENDI YANUARDI

- Bahwa ibu Lia Herliyani adalah sebagai pelanggan/pembeli obat dari PT Rajawali Nusindo Cabang Cirebon.
- bahwa Apotik Berkah milik ibu Lia Herliyani apakah sebagai pengecer/ atau agen;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu angsuran Apotik Berkah mulai macet sejak bulan Oktober 2018.
- bahwa setorannya tidak bayar / macet karena sudah tidak lagi berjualan obat dan pesenan yang lama belum habis ketika datang ke tempatnya.
- Bahwa sampai dengan bulan April 2020 Apotik Berkah sudah tidak ada.
- Bahwa Ibu Lia Herliyani mempunyai Apotik lain selain Apotik berkah.
- Bahwa sisa kewajiban Apotik Berkah terhadap PT Rajawali Nusindo cabang Cirebon tersebut sekitar ± Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta).
- bahwa sepengetahuan saudara saksi sudah pernah dilakukan mediasi antara PT Rajawali Nusindo dengan Apotik Berkah ;
- bahwa yang datang ketika dilakukan mediasi antara Pihak PT Rajawali Nusindo dan Apotik Berkah adalah Pak Yudi sebagai suami dari Ibu Lia Herliyani.
- Bahwa seingat saksi ada setoran terakhir dari Apotik Berkah pada tanggal 23 April 2021 membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tidak ada pembayaran untuk tanggal 1 Nopember 2020 dari Apotik Berkah dan dicek pada Laporan keuangan PT Rajawali Nusindo tidak ada.
- Bahwa pak Sugiarto adalah orang yang punya produk dari barang yang salah satunya didistribusikan oleh PT Rajawali Nusindo ke Apotik Berkah .
- Bahwa yang saksi tahu kalau bapak ISKAK adalah sebagai Direktur utama pada PT Rajawali Pusat yang ada di Jakarta.
- bahwa sepengetahuan saksi untuk semua pelanggan ataupun Agen toko yang mengambil obat pada PT Rajawali Nusindo ada perjanjian kerjasamanya antara PT Rajawali Nusindo dengan para pelanggan / Agennya ;
- bahwa untuk Bu Lia Herliyani Apotik Berkah yang saksi tahu tak ada perjanjian kerjasamanya jual-belinya.

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk menjadi pelanggan PT Rajawali Nusindo harus memenuhi persyaratannya yaitu harus punya SIA, SIUP .
- bahwa nama Ibu Lia Herliyani tercantum dalam SIUPnya yang terdaftar dalam daftar Pelanggan PT Rajawali Nusindo ;
- bahwa jumlah hutang atau kewajiban dari Apotik Berkah milik Ibu Lia Herliyani tersebut keseluruhannya adalah ± Rp. 412.000.000,- (Empat ratus dua belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap adanya surat Teguran I, ke-2, ke 3 terhadap Apotik Berkah saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2018 apakah ada Faktur dari /Untuk Bu Lia Herliyani , dan juga untuk pembayaran bulan Maret tanggal 23 tahun 2021 jumlah angsurannya sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kewajiban Apotik tersebut seharusnya dialihkan kepada Pak Yudi Suaminya Tergugat ;
- bahwa Apotik Berkah menjual barangnya dari PT Rajawali Nusindo Cirebon.
- Bahwa cara pemesanan barang kepada PT Rajawali Nusindo adalah ada pemesanan dahulu dari dari pelanggan yang kemudian dibuatkan Faktur kemudian barangnya baru dapat keluar untuk pemesannya.
- bahwa untuk Apotik Berkah di PT Rajawali Nusindo ada surat pemesanan yang datang dari Apotik Berkah ;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat pemesanan terhadap PT Rajawali Nusindo tersebut adalah Yudi.
- Bahwa saksi tidak tahu surat pemesanan dibuat oleh Pak Yudi, padahal pemilik Apotik tersebut (Apotekernya) bukan Pak Yudi
- Bahwa pak Sugiarto ada di PT Rajawali Nusindo Cirebon tetapi sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Iskak adalah Direktur utama PT Rajawali Nusindo Pusat di Jakarta, tapi saksi tidak tahu kalau beliau yang melakukan kerja sama mengadakan kerjasama dengan Apotik Berkah atau bukan ;
- bahwa PT Rajawali Nusindo di Cirebon tersebut merupakan anak cabang dari PT Rajawali Pusat yang ada di Jakarta ;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pimpinan cabang Rajawali di Cirebon namanya Joko Heryanto.
- Bahwa sistem pembayarannya dari Apotik Berkah kepada PT Rajawali Nusindo ada yang Kas / tunai ada juga angsuran, kalau itu yang jatuh tempo lebih dari 30 hari dapat dibayar / penyelesaian dengan diangsur.
- Bahwa kalau untuk pembayaran tanggal 23 April 2021 pembayaran ditransfer setoran Transfer dengan Nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sugiharto dahulu sewaktu masih di PT Rajawali Nusindo, tetapi katanya sekarang dia tidak pegang Apotik lagi dan masuk ke Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keberatan karena saksi adalah karyawan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi kartu tanda Penduduk Kota Tegal sama dengan aslinya atas nama : LIA HERLIYANI NIK 3376036309820003 tertanda Bukti : T -1 ;
2. Fotocopi Kliring BRI Cirebon atas penyerahan Cek pembayaran senilai Rp. 39.737.500 kepada YUDI FIRMANSYAH dari M. Karem. , tertanda bukti T- 2 ;
3. Fotocopi tanda terima penyerahan SIA atas nama Apotik Berkah yang beralamat di Jalan Nakula Rt.08/06 Kejambon No. 90 Kota Tegal dari Karunia Saputri , S farm., Apt kepada Neli Chikma) , tertanda bukti T-5 ;
4. Fotocopi Keputusan Walikota Tegal Nomor 503/001/SIA/2020 perihal pencabutan Surat Ijin Apotik Nomor: 007/11.SIA/11.03/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 , tertanda bukti T- 6 ;
5. Fotocopi Nota barang (Antimo Dus) senilai Rp. 374.544.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 september 2018 , tertanda bukti T-7 ;
6. Fotocopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, tertanda bukti T-8 ;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan September 2018 transfer dari BCA ke Mandiri 2(dua) kali tgl 21 September 2018 sebesar Rp. Rp. 13.000.000,- dan tgl 26 September 2018 Rp. 6.425.500,- tertanda bukti T - 3.1

8. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan print outnya milik suami Tergugat, Bulan November 2018 Transfer dari BCA ke Bank Mandiri 3 (tiga) kali tgl 1 Nopember 2018 sebesar Rp.5.000.000,- dan. Tgl 18 Nopember 2018 Rp.5.000.000,- dan tanggal 28 Nopember 2018 Rp. 3.500.000,- tertanda bukti : P- 3.2. ;

9. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Januari 2019 Transfer 3 (tiga) kali ke Bank Mandiri tgl 17 Januari 2019 sebesar Rp.1.250.000,- , tgl 24 Januari 2019 Rp. 1.500.000,- , tgl 31 Januari 2019 Rp. 1.250.000,- tertanda bukti T-3.3 ;

10. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Februari 2019 Transfer tiga kali ke Bank Mandiri tgl 7 Feb 2019 sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 21 Februari sebesar Rp. 1.250.000,- tertanda bukti T -3.4 ;

11. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Maret 2019 Transfer 5 (lima) kali ke Bank Mandiri tgl 01 Maret 2019 sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 08 Maret sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- dan tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanda bukti T - 3.5 ;

12. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan April 2019 Transfer 4 (kali) kali ke Bank Mandiri tgl 04 April 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 12 April sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tangl 26 April 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanda bukti T - 3.6 ;

13. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Mei 2019 Transfer 5 (lima) kali ke Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp.

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- ; tertanda bukti T - 3.7 ;

14. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Juni 2019 Transfer 4 (empat) kali ke Bank Mandiri tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanda bukti T - 3.8 ;

15. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan JULI 2019 Transfer 4 (empat) kali ke Bank Mandiri tgl 05 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanda bukti T - 3.9 ;

16. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Agustus 2019 Transfer 1 (satu) kali ke Bank Mandiri tgl 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanda bukti T - 3.10 ;

17. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan OKTOBER 2019 Transfer 2 (dua) kali ke Bank Mandiri tgl 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 17 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda bukti T - 3.11 ;

18. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan November 2019 Transfer 2 (dua) kali ke Bank Mandiri tanggal 5 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 28 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda bukti T - 3.12 ;

19. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Desember 2019 Transfer 1 (satu) kali ke Bank Mandiri tgl 13 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda bukti T - 3.13 ;

20. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Januari 2020 Transfer 3 (tiga) kali ke Bank Mandiri tgl 10 Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda Bukti T-3.14 ;

21. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan FEBRUARI 2020 Transfer 1 (satu) kali ke Bank Mandiri tgl 18 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda bukti T - 3. 15 ;

22. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Maret 2020 Transfer 1 (satu) kali ke Bank Mandiri tgl 11 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda bukti T - 3.16 ;

23. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan April 2020 Transfer 1 (satu) kali ke Bank Mandiri tgl 20 April 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda bukti T - 3.17 ;

24. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Juli 2020 Transfer 1 (satu) kali ke Bank Mandiri tgl 07 Juli 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda bukti T - 3.18 ;

25. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan FEBRUARI 2021 Transfer 1 (satu) kali ke Bank Mandiri tgl 02 FEBRUARI 2021 sebesar Rp. 700.000,- tertanda bukti T - 3.19 ;

26. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan Maret 2021 Transfer 2 (dua) kali ke Bank Mandiri tgl 19 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000,- tanggal 31 Maret 2021 transfer sebesar Rp. 300.000,- tertanda bukti T - 3.20 ;

27. Fotocopi dari Print Out Rekening BCA sama dengan Print Outnya milik suami Tergugat Bulan April 2021 Transfer 2 (dua) kali ke Bank Mandiri tgl 13 April 2020 sebesar Rp. 400.000,- dan tanggal 23 April 2021 transfer sebesar Rp. 1.000.000,- tertanda bukti T - 3.21 ;

Selanjutnya bukti T-1, T.2, T.5, T.6, T.7, T.8 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan bukti bertanda T.3.1 sampai dengan T.3.21 merupakan fotocopy dari hasil print out rekening telah sesuai dengan hasil print out rekeningnya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat menyatakan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RUSYANTO

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019;
 - Bahwa saksi bekerja di Apotik Berkah tersebut tugasnya mengirimkan barang / Obat
 - bahwa saksi mengetahui kalau Apotik Berkah ada kerjasama dengan PT Rajawali Nusindo ;
 - bahwa saksi tidak tahu pemesanan DO ke Radio Maritim pemesanan jenis ANTIMO atau bukan ;
 - bahwa saksi pernah terima barang pesanan dari PT Rajawali Nusindo, yang barangnya adalah Antimo ;
 - bahwa saksi menerima dari PT Rajawali Nusindo tersebut jumlahnya saksi lupa.
 - bahwa saksi kerja di Apotik Berkah digaji oleh Pak Yudi dan Ibu Lia Herliyani.
 - bahwa saksi yang mengirimkan barang ke Radio Maritim.
 - bahwa saksi tahu kerjasama antara Apotik Berkah dengan radio maritim secara tertulis atau tidak ;
 - bahwa awalnya pemesanan ke kantor Pak Sugiarto.
 - bahwa Pak Sugiarto adalah orang RRI maritim atau tidak saksi tidak tahu ;
 - bahwa Apotik Berkah bukan Apotik Distributor yang diminta oleh Pak Sugiarto untuk membuka panel.
 - Bahwa kalau awalnya setorannya Radio Maritim kosong, karena tak ada giro, pihak Maritim Gironya kosong sehingga saksi tidak kirim lagi karena gironya tidak keluar lagi hingga sampai akhir tidak jadi langganan/ di kirim barang.
 - bahwa sejumlah obat yang ada tersebut dijual ke Pak Sugiarto, pak Faris.
 - bahwa Debitur Kantor Cabang Cirebon pernah difasilitasi untuk mediasi bertemu dengan pihak PT Rajawali Nusindo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Kuasanya membenarkan sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan cukup ;

2. Saksi MUHAMMAD ARROFI

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Apotik Berkah sebagai Driver sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- bahwa ada kerjasama antara Apotik Berkah dengan PT Rajawali Nusindo.
- bahwa saksi pernah mengirimkan barang / obat kepada Radio Maritim ;
- bahwa yang menerima di Apotik Berkah adalah pak Rimo ;
- bahwa ada 7 (tujuh) kali pengiriman dan tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa pengirimannya kadang Apotik Berkah langsung ke Radio maritim.
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab perihal pemesanan barang adalah Mba Anya.
- bahwa saksi pesan obat kepada pak Sugiarto.
- Bahwa saksi ambilnya dari Pak Yudi dan kirim ke RRI Maritim.
- bahwa transaksinya dengan Pak Yudi kalau saksi hanya mengantarkan barangnya saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Kuasanya membenarkan sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan cukup ;

3.Saksi YUDI FIRMANSYAH

- Bahwa saksi bekerja di Apotik Berkah dibagian pembayaran. secara pribadi saksi adalah suami dari Sdr. Lia Herliyani., dan sampai sekarang status masih isteri saksi.
- Bahwa saksi bekerja pada Apotik Berkah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagai salah satu krewnya;
- bahwa Bu Lia Herliyani pesan barang dan ordernya pakai surat pemesanan.
- bahwa pemesanan Bu Lia Herliyani tersebut datang dan barang pesanannya diambil oleh Pak Yudi ;
- bahwa pemesanan Apotik tersebut diluar Stok Opname atau diluar dari pemesanan dari Apotekernya.
- bahwa pak Yudi mengetahui kalau Apotik itu ada Apotekernya sebagai penanggung jawab ;
- bahwa Lia Herliyani adalah pemilik Apotik tersebut.

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apotik Berkah ada / mempunyai Ijin nya.
- Bahwa Apotik Berkah kalau memesan Obat kepada PT Rajawali Nusindo Cirebon.
- Bahwa PT Rajawali Nusindo yang berada di Jakarta saksi tidak pernah berkomunikasi karena saksi komunikasinya dengan pak Sugiarto yang di Cirebon.
- Bahwa hutangnya .± Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).untuk sisa hutangnya, jumlah pastinya saksi tidak tahu, karena ada juga berupa setoran tunai yang kira-kira sisanya dibawah 10.000.000,- (dibawah sepuluh juta rupiah).
- Bahwa cara perhitungannya bunganya saksi tidak tahu.
- Bahwa jumlah setoran tunainya yang ditransfer sekitar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa PT Rajawali Nusindo Cirebon tahu persis pemilik Apotik Berkah adalah Bu Lia Herliyani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerjasama dengan PT Rajawali Nusindo yang ada kerjasama Pengiriman Barang dengan pak Sugiarto tetapi tidak tertulis.
- bahwa pemesanan PT Rajawali Nusindo biasanya saksi bisa juga Via Phone atau Lewat WA kemudian datang ke Apotik Berkah.
- bahwa saksi pesan jenis obat untuk apotik Berkah kepada PT Rajawali Nusindo sejenis Obat Antimo.
- bahwa jumlah barangnya lupa tetapi jumlah harga terakhir dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- bahwa jumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tersebut sudah dibayar oleh Apotik Barokah sekitar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa cara pembayarannya tunai.
- bahwa saksi mengetahui kalau ada surat peringatan kepada Apotik Berkah miliknya Ibu Lia Herliyani yaitu surat peringatan 1, peringatan 2 , peringatan 3.
- Bahwa sebenarnya pak Sugiarto tahu ketika dia masih ada di apotik.
- Bahwa sampai dengan saat ini Pak Sugiarto tidak ada di Apoteker sehingga cari Apoteker lain sebagai penanggung jawab ;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini pak Sugiarto mencari pembeli / pelanggan sendiri.
- Bahwa jumlahnya pemesanan antimo pak Fauzi dan jumlah uangnya sekitar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).
- bahwa sebelumnya saksi jual antimo dalam jumlah besar.
- bahwa satu Apoteker tidak untuk apotik lain ;
- bahwa yang tanda tangan pemesanan saksi .
- bahwa masa kadaluarsanya pada hari ke 30 sampai dengan ke 40 hari dari Faktur Barangnya, ada surat pernyataannya tersebut ada pada masa berlakunya .
- bahwa kerjasama pihak pak Sugiarto dengan pelanggan saksi tidak tahu karena itu urusan internal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Kuasanya membenarkan sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan keberatan karena saksi adalah suami dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI 2 Tahun 2015 Jo PERMA RI No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan : "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau kesimpulan", sehingga, berdasarkan bunyi Pasal tersebut diatas menurut Hakim tidak akan mempertimbangkan terhadap adanya eksepsi dari Kuasa Tergugat dalam Jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tuntutan Penggugat bahwa Tergugat tidak membayar atau melaksanakan kewajiban kepada Penggugat sebagaimana dalam Faktur No. FKT8005740 tertanggal 31 Agustus 2018, No. FKT8005794 tertanggal 4 September 2018, No. FKT800570 tertanggal 6 September 2018, No. FKT8006512 pada tanggal 28 September 2018 tersebut Tergugat baru membayar sebesar Rp. 85.450.000 (Delapan Puluh Lima Juta

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 411.915.352 (Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat layak atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yaitu saksi MOHAMMAD ABDUL ADHIM, saksi UDIN SAEPUDIN, saksi DENDI YANUARDI;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda T.1, sampai dengan T.3.21, ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yaitu saksi RUSYANTO, saksi MUHAMMAD ARROFI, saksi YUDI FIRMANSYAH ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, sebelumnya perlu untuk dipertimbangkan tentang kedudukan atau legal standing pihak-pihak yang hadir di persidangan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di dalam pasal 4 ayat (4) disebutkan : "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa, Kuasa Insidentil atau Wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat " dalam penjelasannya dijelaskan para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum, namun para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum, hal ini berarti bahwa pada setiap persidangan para pihak wajib untuk datang sendiri, walaupun kuasa hukum hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung pihak Penggugat telah memberi kuasa kepada 1. Ibnu Chalid, SH 2. Ari Satya Wicaksana, SH 3. Susi Yuli Trisnawati, SH para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ibnu Chalid, SH & Partners beralamat di Jl Hanoman Nomor 53 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur , Kota Tegal , berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal dibawah register : 209/SK/2021/PN Tgl tanggal 19 Oktober 2021, pihak Penggugat tidak hadir sendiri di persidangan, bahwa yang hadir di persidangan telah ternyata adalah Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu gugatan sederhana, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di dalam pasal 4 ayat (4) maka Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok gugatan perkara aquo, dengan demikian gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard/NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,00- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal dibantuk oleh Waryo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasanya ;

Panitera Pengganti

Hakim

WARYO, S.H.

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tgl

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No : 8/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100 .000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	40.000,00
5. Materai putusan	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)